



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 445/19 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN UNIT DONOROJO
KE DALAM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah, Pelayanan Kesehatan rujukan Unit Donorojo yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan pada semua bidang dan jenis penyakit, serta penyakit kusta, dan berlokasi di Dukuh Donorojo, Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara merupakan Unit Rumah Sakit dan bagian pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet yang berlokasi di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh;
- b. bahwa agar dapat menjamin kepastian hukum, pelayanan kesehatan pada 2 (dua) lokasi yang berbeda perlu pengintegrasian pelayanan yang berlokasi di Dukuh Donorojo Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo kedalam RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengintegrasian Pelayanan Kesehatan Rujukan Unit Donorojo Ke Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 1017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengintegrasian Pelayanan Kesehatan Rujukan Unit Donorojo Ke Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi bangunan, sarana dan prasarana, dokumen, dan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab atas :
- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan Unit Donorojo yang berlokasi di Dukuh Donorojo Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;